



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## DINAS KESEHATAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 65A, Kel. Jati, Kec. Padang Timur, Padang  
Website: <http://dinkes.sumbarprov.go.id>, Email: [dinkes@sumbarprov.go.id](mailto:dinkes@sumbarprov.go.id)

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor: 481 (Sekre-Dinkes/V/2024 )

### TENTANG

#### KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

#### PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

#### KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat sebagai Badan Publik mempunyai kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban Program Kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat;
  - b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
  - c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada poin a, b dan c perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** :

**KESATU** : Jenis informasi yang wajib disediakan meliputi Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta, Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan dan Informasi Publik yang dikecualikan;

**KEDUA** : Jenis Informasi yang termasuk dalam Diktum pertama dituangkan dalam Daftar Informasi Publik (DIP) yang wajib diperbaharui setiap awal tahun;

**KETIGA** : Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik melalui Website, portal PPID, media sosial, media elektronik & non elektronik, kecuali Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

**KEEMPAT** : Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana sesuai mekanisme permohonan informasi public;

**KELIMA** : Permohonan Informasi dapat dilakukan secara langsung, tertulis, dan melalui media sosial maupun media elektronik;

- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g  
Pada Tanggal : Mei 2024



Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi Sumatera Barat

dr. Lila Yanwar, MARS  
Pembina Utama Muda-IV/c  
NIP.19720330 200212 2 001